



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 50/PL.03.6-Kpt/3207/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Keputusan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 45/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DB-KWK).

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yang tercantum dalam (MODEL DB1-KWK.KPU), adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu):

**H. HERDIAT SUNARYA dan YANA DIANA PUTRA**

memperoleh suara sah sebanyak **415.767 (Empat ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh)** suara, 59,59% jumlah perolehan suara sah dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua):

**H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN**

memperoleh suara sah sebanyak **281.947 (Dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh)** suara, 40,41% jumlah perolehan suara sah dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan hari **Kamis**, tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas pukul 22.00** (dua puluh dua nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 5 Juli 2018  
Pukul : 22.00 WIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

